

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian empiris adalah menilai hukum lebih ke unsur luar hukum itu sendiri dalam hal ini fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat atau kejadian nyata yang sebenar-benarnya terjadi di masyarakat (Nurul et al., 2017) Metode ini membandingkan hukum tertulis dengan hukum dalam pengaplikasiannya di masyarakat secara langsung.

Hasil akhir dari metode penelitian empiris adalah tentang efektif atau tidaknya suatu implementasi atau penerapan dari aturan hukum itu sendiri. Apabila suatu aturan hukum itu implementasinya tidak sesuai atau tidak efektif, maka akan dicarikan apa faktor penyebabnya, apa kendalanya, sehingga dapat ditemukan pemecahan masalahnya. Proses pencarian inilah yang menjadi dasar atau inti dari penelitian empiris, karena penelitian empiris melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan. (Nurul et al., 2017).

Sesuai dengan judul penelitian ini adalah mengkaji tentang peran dari suatu instansi, maka jenis penelitian yang digunakan untuk karya ilmiah ini adalah jenis penelitian empiris, karena melihat secara langsung kejadian di lapangan dan membandingkannya dengan hukum yang ada, membandingkan apakah implementasinya sesuai dengan hukum yang ada saat ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi selain itu juga menggunakan metode *non human source information* atau mengambil data dari non-manusia seperti dokumen ataupun data. Metode wawancara dilakukan oleh penulis dengan narasumber, lalu untuk dokumentasi adalah penulis akan mencatat setiap hasil atau pernyataan yang dikeluarkan narasumber. Hasil tersebutlah yang nantinya akan diolah menjadi data yang akan dilampirkan pada bab hasil dan pembahasan.

Data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data, yaitu:

1. Data primer

Data primer dari penelitian ini adalah setiap informasi yang berasal dari narasumber dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang didapatkan dengan metode wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen, kamus, dan Undang-undang terkait dengan judul yang penulis angkat. Data sekunder ini dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dasar hukum atas apa yang menjadi topik penelitian:

- 1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan mengenai bahan hukum primer:

- 1) Buku-buku ilmu hukum
- 2) Hasil penelitian terdahulu
- 3) Jurnal hukum
- 4) Makalah hukum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Bahasa Inggris

3.3 Alat Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan penulis dengan narasumber, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

3.4 Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
2. Menganalisa data yang didapat dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan terkait dengan masalah yang sedang diteliti
3. Menghubungkan data tersebut dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang sedang dilakukan

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penulis mendapatkan data yang berguna sebagai hasil dari penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian karya ilmiah ini adalah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau khususnya kasus yang ada di Kota Batam, yang tepatnya berada di Jl Hang Jebat Nomor 81 Nongsa, Batu Besar, Batam, Kepulauan Riau.